

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau institusi yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk aset-aset baik finansial maupun non-finansial yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan (Sasrawan, 2013). Saat ini, lembaga keuangan terbagi menjadi dua sektor, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Adapun menurut fungsinya, kedua lembaga ini sama-sama memiliki fungsi yang sama. Perbedaan dari kedua lembaga ini adalah pada penerapan sistemnya. Merujuk pada penelitian ini, maka pembahasan akan difokuskan pada lembaga keuangan syariah. Untuk mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah, maka terlebih dulu akan dijelaskan pengertian syariah berdasarkan etimologisnya.

Secara etimologi syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata *syar'a al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata *syir'ah* dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariat dalam istilah *syar'i* adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dari perkataan, perbuatan dan penetapan. Syariat dalam penjelasan

Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti *ijma'* dan *qiyas*. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (*aqidah*), ibadah, akhlak, *muamalah*, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Dari berbagai pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang berasal dari Alquran dan Sunnah (Suryantari, 2013).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa syariah adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang berasal dari Alquran dan Sunnah.

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah (*shariah financial institution*) adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk investasi pembangunan sesuai dengan hukum-hukum Allah yang berasal dari Alquran dan Sunnah. Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution shariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori (*non depository financial institution shariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Perbedaan antara keduanya ini terletak pada kegiatannya (El Gamal,A.M,2006). Lembaga keuangan bank syariah dalam kegiatannya lebih lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank kegiatannya adalah menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank, kegiatannya hanya terfokus pada satu kegiatan keuangan saja, seperti pegadaian syariah dan lainnya.

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa Iqtina'). Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah dijelaskan sebelumnya pada ayat (12) yaitu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Syaikat (2011) saat ini, merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, ada beberapa bentuk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dapat dikembangkan dalam dunia pertanian. Sebagai contoh, untuk mengatasi keperluan mekanisasi pertanian, maka akad mudharabah, ijarah dapat dipergunakan. Demikian pula

untuk pengadaan sapi dan tangki penyimpanan susu misalnya, pembiayaan murabahah dan istishna dapat menjadi alternatif yang tepat. Singkatnya terdapat banyak pilihan metode pembiayaan syariah yang dapat dikembangkan dalam usaha tani.

Adapun penelitian sebelumnya terhadap lembaga keuangan syariah yaitu mengenai perkembangan dan prospeknya di masa mendatang juga sudah beberapa kali dilakukan oleh kalangan praktisi dan akademisi. Kaitannya dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dalam jurnal Wilarjo (2005) menjelaskan bahwa masa depan perbankan di Indonesia sangat cerah. Hal ini terkait dengan semakin bertambahnya jumlah (unit) perbankan syariah dari tahun ke tahun (Tabel 1). Perbankan syariah dapat dikembangkan sebagai salah satu sistem perbankan alternatif selain sistem perbankan yang umum (konvensional).

Tabel 1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Per Januari 2012

Jenis LKS	Jumlah Total Aset (triliun rupiah)			Presentase Kenaikan Aset (%)
	2012	2011	2012	
Bank Umum Syariah (BUS)	11	78.2	115.3	46
Unit Usaha Syariah (UUS)	24	17.9	28.6	63
BPR Syariah (BPRS)	115	2.77	3.61	30.1

Sumber : Bank Indonesia 2012

2. Persepsi

Menurut Sunaryo (2004) persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi, individu menyadari dan

dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang terdapat dalam diri individu yang bersangkutan.

Selain itu menurut Sunaryo (2004), terdapat dua macam persepsi yang pertama adalah *external perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan yang kedua adalah *self perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang keadaan diri individu.

Dengan demikian, dari berbagai macam pengertian persepsi diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses penerimaan rangsangan seseorang melalui pengindraanya untuk selanjutnya diseleksi, diatur dan kemudian diinterpretasikannya beberapa masukan dan informasi serta pengalaman yang ada untuk kemudian tercipta suatu gambaran yang berarti. Dalam hubungannya dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah, maka rangsangan yang dimaksud adalah berupa informasi tentang LKS yang diterima oleh petani dari hasil penginderaan, kemudian informasi ini diseleksi dan diproses melalui proses pembelajaran yang kemudian menghasilkan interpretasi/pemahaman terhadap LKS dan selanjutnya akan membentuk suatu persepsi terhadap LKS. Adapun lingkungan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penerimaan informasi oleh petani adalah dengan keberadaan LKS yang berada di lingkungan petani Kecamatan Bantul. selain itu, hal lain yang berpengaruh terhadap persepsi adalah pengalaman. Namun pengalaman disini hanya berkaitan dengan pernah

atau tidaknya seorang petani di Kecamatan Bantul mengakses/berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah di lingkungannya.

Dari hasil Penelitian oleh Mukarom (2009) mengungkapkan tentang persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dilihat dari sistem bunga pinjaman/*riba* bahwa sistem tersebut memberatkan petani dan adapun LKS itu sendiri tidak mengenal sistem *riba*, selanjutnya persepsi petani terhadap informasi tentang LKS menyebutkan bahwa LKS kurang dikenal dan kurang sosialisasi. Adapun mengenai persepsi petani terhadap prospek LKS kedepannya mayoritas menilai kurang baik. Sedangkan dari segi prosedur pembiayaan yang dilakukan LKS, petani berharap agar prosedurnya tidak sulit dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pertanian. Penelitian ini merupakan contoh hasil dari kajian mengenai persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah.


3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Siagian (1995), ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi,

- a. **Diri orang yang bersangkutan/individu**, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah karakteristik individual yang meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan
- b. **Sasaran persepsi**, yang menjadi sasaran persepsi berupa orang, benda, peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Hal-hal yang ikut mempengaruhi persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan lain-lain dari sasaran persepsi.
- c. **Faktor situasi/lingkungan**, dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara kontekstual artinya perlu dalam situasi yang mana dan dimana persepsi itu timbul.

4. Proses Pembentukan Persepsi

Adapun proses pembentukan persepsi menurut Damayanti (2000), dimulai dengan adanya rangsangan, lingkungan, pengalaman dan proses belajar (Gambar1)



Gambar 1. Bagan Proses Pembentukan Persepsi

Proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan tersebut atau data yang ada diseleksi. Untuk menghemat perhatian yang digunakan, rangsangan–rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi, rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsang tersebut berhasil ditafsirkan.

Sedangkan faktor–faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli (Rakhmat,1998 dalam Ramadhan, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dapat ditentukan oleh dua faktor utama yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa seseorang pernah berinteraksi dengan objek yang membentuk persepsinya, sedangkan faktor pribadi menunjukkan karakter seseorang dalam merespon suatu objek berdasarkan kebutuhannya sehingga membentuk suatu persepsi.

B. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan sistem perekonomian berbasis syariah tak perlu diragukan lagi, hal ini diikuti dengan

perkembangan pesat lembaga keuangan syariah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul yang berkembang dengan pesat. Keberadaan lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul ini dianggap sebagai rangsangan/stimuli kepada petani setempat untuk kemudian terjadi proses interaksi. Proses interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan petani setempat yang meliputi tempat tinggal dan aktivitas organisasi. Interaksi yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat hubungan antara petani dengan lembaga keuangan syariah, yang dapat dilihat dari pernah atau tidaknya petani mendapatkan informasi, sosialisasi, ataupun pernah atau tidaknya petani memanfaatkan lembaga ini sebagai media transaksi usaha dan keuangannya.


Selanjutnya, faktor lingkungan dan proses interaksi akan mempengaruhi proses belajar petani. Selanjutnya proses belajar petani dan interaksi akan membentuk pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah. Indikator yang akan dianalisis tentang pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman petani terhadap (1) perbedaan LKS dan Non LKS, (2) Hukum Bunga Bank, (3) Produk dan Akad, dan (4) Sistem bagi hasil.

Tingkat pemahaman petani ini kemudian akan membentuk persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul. Persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul dilihat dari dua indikator yakni penerapan sistem syariah dan penerapan sistem kelembagaan. Persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah diduga rendah, hal ini dilihat dari tidak adanya petani yang

menjadi nasabah lembaga keuangan syariah, dan tidak maunya petani berhubungan dengan lembaga keuangan.

Profil mempunyai hubungan positif dengan persepsi petani. Hal ini dapat dilihat dari semakin tinggi umur, pendidikan, pendapatan, dan luas lahan petani, maka semakin tinggi pula persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah. Umur petani menentukan seberapa baik persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah, alasannya adalah semakin tua umur petani, maka pengalaman petani terhadap beberapa hal yang terkait dengan lembaga keuangan syariah akan semakin banyak, begitu pula dengan pendidikan petani, pendapatan dan luas lahan.

Pemahaman mempunyai hubungan positif dengan persepsi petani. Beberapa indikator yang akan dilihat adalah semakin paham petani tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, hukum bunga, produk, akad, sistem bagi hasil, dan sistem *ujroh*/imbalan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, maka persepsinya terhadap lembaga keuangan syariah akan semakin baik. Beberapa hal di atas adalah permasalahan yang mendasar terkait dengan lembaga keuangan syariah, sehingga jika petani memahami hal tersebut maka akan berpengaruh pada seberapa baik persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah.



Gambar 2. Bagan Kerangka pemikiran

C. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul rendah
2. Diduga terdapat hubungan positif antara profil petani Kecamatan Bantul dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul
3. Diduga terdapat hubungan positif antara pemahaman petani dengan persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Bantul.